



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625
<http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV> | E-mail: jurnalsev@ukdc.ac.id

Surabaya, 03 Februari 2020

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

YULIANO ORGIANUS LANDOWERO

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN Print 2355-343X, ISSN Online 2716-2273, terindeks ResearchBib dan DRJI) dengan judul:

**UPAYA PENGEMBANG ATAS PENOLAKAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS DI KABUPATEN SIDOARJO**

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA dan akan dipublikasikan di Jurnal Sapientia Et Virtus Volume 5, Nomor 1, Maret 2020.

Artikel tersebut akan tersedia secara daring (*online*) di: <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV> paling lambat per tanggal 02 Maret 2020.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Victor Imanuel W. Nalle, S.H, M.H.

Editor Jurnal Sapientia et Virtus

Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

**UPAYA PENGEMBANG ATAS PENOLAKAN PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS DI KABUPATEN SIDOARJO**

**Yuliano Orgianus Landowero
Universitas Surabaya**

ABSTRAK

Materi pokok penelitian Upaya Pengembang Atas Penolakan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Di Kabupaten Sidoarjo, dengan rumusan masalah Dasar pengelolaan dan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di kabupaten sidoarjo dan Bagaimana upaya hukum jika Pemerintah Daerah menolak untuk menerima serah terima prasarana, sarana dan utilitas terhadap perumahan dan permukiman. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Prosedur penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang perumahan bahwa penyerahan oleh pengembang perumahan didasarkan atas UU No. 1 Tahun 2011, PMDN No. 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 16 tahun 2017. Maksud dilakukannya penyerahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Diserahkannya fasum dan fasos dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah setempat, maka biaya pemeliharaan dan pengelolaan fasum dan fasos beralih kepada pemerintah daerah setempat yang menerima penyerahan dan pengelolaan fasum dan fasos. Upaya hukum jika Pemerintah Daerah menolak untuk menerima serah terima prasarana, sarana dan utilitas terhadap perumahan dan permukiman, bahwa jika pengembang menolak penyerahan fasum dan fasos tanpa suatu alasan yang jelas, maka akibat hukum pemerintah kabupaten menolak penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dapat digugat ke PTUN atas dasar telah melakukan tindakan melanggar asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh pasal 53 UUPTUN

Kata Kunci: Pengembang, Sarana dan Prasarana, Kabupaten Sidoarjo.